



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara;

Dra. Rr. ENDAH KOESOEMAWATI binti R. WIJONO, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, tempat tinggal di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.17 RT.001 RW.010 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 03 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Perumahan Jenggolo Indah II Blok D.1 RT.05 RW.01 Desa Gogorante xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor: 033/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tanggal 05 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1998 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1419 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 583/53/XII/1998, tanggal 17 Desember 1998;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama yang berada di KABUPATEN KEDIRI telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - Rr. ANNISA CAHAYA BERLIAN, Perempuan, umur 21 tahun
 - Rr. INTAN CAHYA ZHAHIRAH, Perempuan, umur 15 tahun;hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Penggugat yang harus membantu bekerja;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2000 yang disebabkan :
 - Bahwa Tergugat tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak bisa mencukupi dan menghidupi Penggugat beserta anak-anak;
 - Bahwa Tergugat kurang adanya sikap keterbukaan masalah keuangan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak adanya kecocokan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 20 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena dipulangkan oleh Tergugat dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Dra. Rr. ENDAH KOESOEMAWATI binti R. WIJONO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita nomor 1 dan 2 adalah benar;

Hal. 3 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar;
3. Bahwa Tergugat selalu memberikan uang belanja untuk Penggugat walaupun Penggugat membantu bekerja;
4. Tergugat masih ada rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu terbuka dalam masalah keuangan;
5. Tergugat tidak pernah memulangkan Penggugat pada orangtuanya, dan pisah 20 tahun tidak masuk akal karena anak umur 15 tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/53/XII/1998 tanggal 17 Desember 1988 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota (P.1);
 2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/205/419.512/2020 tanggal 28 Desember 2020 atasnama Penggugat (P.2);
- Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi

1. R.A. ENDANG SUTJIATI binti R. DJOJOHARDJO, umur 78 tahun, agama Islam, tempat kediaman Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No 17 RT 01 RW 10 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

Hal. 4 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 14 tahun sejak anak terakhir lahir;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama 14 tahun Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. KASNO bin PAWIRO DIMEDJO, umur 71 tahun, agama Islam, tempat kediaman Jl. Ngadisimo Kelurahan Ngadirejo RT.5 RW.9 Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menyampaikan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 1988 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, tidak pernah memeberikan uang belanja kepada Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah Penggugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri,

Hal. 7 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1), Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat (P.2), serta saksi bernama RA. Endang Sutjiati dan Kasno yang telah menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah paling tidak selama 10 tahun, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx sehingga sesuai kehendak pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi hanya saksi RA. Endang Sutjiati yang mengetahuinya sendiri sedangkan saksi Kasno tidak mengetahuinya, sehingga keterangan tersebut secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya tidak menyampaikan bukti apapun, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 16 Desember 1998;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama paling tidak selama 10 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal. 9 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama paling tidak selama 10 tahun. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 10 tahun dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan

Hal. 10 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Dra. Rr. ENDAH KOESOEMAWATI binti R. WIJONO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **23 Pebruari 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriyah** oleh **Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, S.Ag.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	595.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put.No 33/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)